BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang ada di bab sebelumnya, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengelolaan zakat di Badan Amil Nasional Provinsi Banten sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena berdasarkan data yang diperoleh, bahwa barang/harta yang didistribusikan kepada mustahiq sudah sesuai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat yang didistribusikan berlandaskan dengan Syariat Islam, yakni disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program yang sudah terealisasikan dengan baik. Selain itu berdasarkan hasil audit dari tahun ke tahun hingga akhir tahun 2018, yang dilakukan oleh enam Kantor Akuntan Publik (KAP), Baznas Provinsi Banten mendapatkan predikat keuangan yang sangat memuaskan, yaitu 1 kali WDP (Wajar Dengan Pengeculian) dan 6 kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Predikat ini adalah wujud komitmen Baznas dalam pengelolaan keuangan yang transfaran dan akuntabel. Kemudian pada tahun 2015 Baznas Provinsi Banten mendapat penghargaan dari kementrian Agama RI sebagai peringkat pertama pengelola zakat terbaik tingkat nasional.

2. BAZNAS Provinsi Banten dalam melakukan optimalisasi dana zakat yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang zakat, membentuk unit pengumpul zakat disetiap setiap perusahaan, lembaga-lembaga atau instansi pemerintah untuk menghimpun dana zakat yang selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola dana zakat. Kemudian BAZNAS membuat program-program yang bermanfaat untuk orang yang berhak menerima zakat, hal ini untuk mendayagunakan dana zakat sebagai penunjang optimalisasi potensi badan amil zakat nasional provinsi Banten.

B. Saran

1. BAZNAS Provinsi Banten diharapkan lebih aktif untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga diharapkan Undangundang No. 23 Tahun 2011 bagi BAZNAS bisa maksimal dalam menjalankan kelembagaannya secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepada *Mustahik* agar dapat mengelola harta dengan baik yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi *Muzakki.*
2. Kepada semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.